



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABBUL KHAIR Bin H. ALI MUFTI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panggang Rt/Rw : 002/001, Desa Nogosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABBUL KHAIR Bin H.ALI MUFTI** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** ” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABBUL KHAIR Bin H.ALI MUFTI** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 3000 tanda tangan atas nama JUHRA **dikembalikan kepada Saksi H.Ahmad Guntur Fatoni** .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ABBUL KHAIR Bin H.ALI MUFTI** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi H.AHMAD

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR FATONI JL.Raya Pakandangan Barat RT.03 RW.01 Desa Bluto, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABBUL KHAIR datang kerumah Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya ditemui oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI dan istrinya yakni H. AISUN, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI berbincang-bincang dengan terdakwa ABBUL KHAIR dan sambil melihat lihat benda pusaka keris milik Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimiliki oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI sudah tidak cocok (tidak pojur) lalu terdakwa menyarankan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan saja ;
- Bahwa atas bujuk rayu dari terdakwa, kemudian Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI tergerak untuk menjualnya, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli benda pusaka keris tersebut, lalu terdakwa menyanggupinya dan saat itu juga Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI menyerahkan benda pusaka keris tersebut kepada terdakwa yang diSaksikan oleh istrinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa benda pusaka keris tersebut dengan ciri-ciri benda tersebut keris berkepala naga warna kuning terbuat dari besi warna hitam dengan sarung keris warna kuning ukuran kurang lebih 37 Cm ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengabari Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI melalui pesan Whatsapp bahwa benda pusaka keris tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. H. HASAN alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembayarannya oleh H.HASAN akan dicicil dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 60.000.000, setelah itu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengiyakan hal tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2023, Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI menagih uang penjualan keris tersebut kepada terdakwa lalu mengatakan bahwa belum menerima uang dari H. HASAN sampai tanggal 24 Mei 2023 Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI kembali menagihnya, namun terdakwa belum juga memberikan uang penjualan benda pusaka keris tersebut, dan beralasan bahwa H. HASAN tidak membayar dan pada tanggal 12 Juli 2023 ABBUL KHAIR mengirim kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI pesan Whatsapp foto uang dengan penjelasan KIK KORANG 30 JT KIK LAKKUNA MARE DUHUR KAKORANG ENNAH MAK AJJIH PATENANG JEK PERIDUH, TAK KERA GAGAL NKOK GIK SIBUK artinya masih kurang tiga puluh juta besok habis duhur kekurangannya tenang jangan ramai tidak akan gagal saya masih sibuk ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengalami kerugian Rp.40.000.000.(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABBUL KHAIR Bin H.ALI MUFTI** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI JL.Raya Pakandangan Barat RT.03 RW.01 Desa Bluto, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan ini dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ABBUL KHAIR datang ke rumah Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemui oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI dan istrinya yakni H. AISUN, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI berbincang-bincang dengan terdakwa ABBUL KHAIR dan sambil melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimiliki oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI sudah tidak cocok (tidak pojor) lalu terdakwa menyarankan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan saja ;
- Bahwa atas bujuk rayu dari terdakwa, kemudian Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI tergerak untuk menjualnya, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli benda pusaka keris tersebut, lalu terdakwa menyanggupinya dan saat itu juga Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI menyerahkan benda pusaka keris tersebut kepada terdakwa yang disaksikan oleh istrinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa benda pusaka keris tersebut dengan ciri-ciri benda tersebut keris berkepala naga warna kuning terbuat dari besi warna hitam dengan sarung keris warna kuning ukuran kurang lebih 37 Cm ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengabari Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI melalui pesan Whatsapp bahwa benda pusaka keris tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. H. HASAN alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya oleh H.HASAN akan dicicil dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 60.000.000, setelah itu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengiyakan hal tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023, Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI menagih uang penjualan keris tersebut kepada terdakwa lalu mengatakan bahwa belum menerima uang dari H. HASAN sampai tanggal 24 Mei 2023 Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI kembali menagihnya, namun terdakwa belum juga memberikan uang penjualan benda pusaka keris tersebut, dan beralasan bahwa H. HASAN tidak membayar dan pada tanggal 12 Juli 2023 ABBUL KHAIR mengirim kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI pesan Whatsapp foto uang dengan penjelasan KIK KORANG 30 JT KIK LAKKUNA MARE DUHUR KAKORANG ENNAH MAK AJJIH PATENANG JEK

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIDUH, TAK KERA GAGAL NKOK GIK SIBUK artinya masih kurang tiga puluh juta besok habis duhur kekurangannya tenang jangan ramai tidak akan gagal saya masih sibuk ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengalami kerugian Rp.40.000.000.(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI GUNAWAN AFRIANTO, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib, bertempat di rumah Ayah Saksi yaitu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI JL.Raya Pakandangan Barat RT.03 RW.01 Desa Bluto, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah aksi H.AHMAD GUNTUR FATONI yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya ditemui oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI dan Ibu Saksi yaitu Hj. AISUN, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI berbincang-bincang dengan Terdakwa dan sambil melihat lihat benda pusaka keris milik Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimiliki oleh Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI sudah tidak cocok (tidak pojur) lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan atau dijual saja ;
 - Bahwa kemudian Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI tergerak untuk menjualnya, lalu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli benda pusaka keris tersebut, lalu Terdakwa menyanggupinya dan saat itu juga Saksi H.AHMAD GUNTUR

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATONI menyerahkan benda pusaka keris tersebut kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh istrinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib dan benda pusaka keris tersebut dengan ciri-ciri benda tersebut keris berkepala naga warna kuning terbuat dari besi warna hitam dengan sarung keris warna kuning ukuran kurang lebih 37 Cm ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengabari Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI melalui pesan Whatsapp bahwa benda pusaka keris tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. H. HASAN alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya oleh H.HASAN akan dicicil dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 60.000.000, setelah itu Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengiyakan hal tersebut dan pada tanggal 13 April 2023, Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI menagih uang penjualan keris tersebut kepada Terdakwa lalu mengatakan bahwa belum menerima uang dari H. HASAN sampai tanggal 24 Mei 2023 Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI kembali menagihnya, namun Terdakwa belum juga memberikan uang penjualan benda pusaka keris tersebut, dan beralasan bahwa H. HASAN tidak membayar dan pada tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa mengirim kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI pesan Whatsapp foto uang dengan penjelasan KIK KORANG 30 JT KIK LAKKUNA MARE DUHUR KAKORANG ENNAH MAK AJJIH PATENANG JEK PERIDUH, TAK KERA GAGAL NKOK GIK SIBUK artinya masih kurang tiga puluh juta besok habis duhur kekurangannya tenang jangan ramai tidak akan gagal saya masih sibuk dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengalami kerugian Rp.40.000.000.(empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan uang dari penjualan keris tersebut kepada Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI;
- Bahwa sekarang Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI sedang sakit stroke dan tidak bisa bangun dari tempat tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI mengalami kerugian senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H.AHMAD GUNTUR FATONI, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Abbul Khair datang kerumah Saksi yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya ditemui oleh Saksi dan istrinya bernama H. Aisun, lalu Saksi berbincang-bincang dengan terdakwa sambil lalu melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimiliki oleh Saksi sudah tidak cocok (tidak pojor) lalu terdakwa menyarankan kepada Saksi agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan saja;
- Bahwa benda pusaka keris tersebut berciri-ciri benda tersebut keris berkepala naga warna kuning terbuat dari besi warna hitam dengan sarung keris warna kuning ukuran kurang lebih 37 Cm;
- Bahwa karena menurut terdakwa benda pusaka keris tersebut sudah tidak cocok apabila ada pada Saksi kemudian Saksi tergerak untuk menjualnya lalu Saksi meminta batuan kepada terdakwa untuk agar mencarikan pembeli pada benda pusaka keris tersebut, lalu terdakwa menyanggupinya dan saat itu juga Saksi menyerahkan benda pusaka keris tersebut kepada terdakwa yang diSaksikan oleh istrinya pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengabari Saksi melalui pesan Whatsapp bahwa benda pusaka keris tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. H.Hasan alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun tersangka mengatakan bahwa pembayarannya oleh H. Hasan akan dicicil dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Saksi mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa tiba pada tanggal 13 April 2023 Saksi menagih uang penjualan keris tersebut kepada terdakwa lalu mengatakan bahwa belum menerima uang dari H.Hasan sampai tanggal 24 Mei 2023 Saksi kembali menagihnya namun terdakwa belum juga memberikan uang penjualan benda pusaka keris tersebut, dan beralasan bahwa H.Hasan tidak membayar;
- Lalu pada tanggal 12 Juli 2023 terdakwa mengirim ke Saksi, pesan Whatsapp foto uang dengan penjelasan "kik korang 30 jt kik lakkuna mare duhur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakorang ennah mak ajiij patenang jek periduh, tak kera gagal nkok gik sibuk” artinya masih kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) besok habis duhur kekurangannya tenang jangan ramai tidak akan gagal saya masih sibuk;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang penjualan benda pusaka keris tersebut dari terdakwa dan terdakwa menyalahkan H. Hasan karena tidak membayar pembelian benda pusaka keris tersebut;
- Bahwa benda pusaka keris tersebut milik Saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi membeli benda pusaka keris tersebut kepada temannya bernama Juhra Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembelian terlampir;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABBUL KHAIR Bin H. ALI MUFTI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah menjual keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa JL. Raya Pakandangan Barat RT.03 RW.01 Desa Bluto, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni dan istrinya yakni H. Aisun, kemudian kami berbincang-bincang sambil melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimilikinya tidak cocok (tidak membawa keberuntungan) lalu Terdakwa menyarankan agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan/dijual saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni untuk dicarikan pembeli benda pusaka keris tersebut diserahkan pada Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima benda pusaka keris dari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni kemudian Terdakwa mencari pembelinya dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengabari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni melalui pesan Whatsapp bahwa keris miliknya sudah laku terjual kepada H. Hasan alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya oleh H. Hasan akan dicicil 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa pegang dulu dan tidak diserahkan kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;
- Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis karena oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah benda pusaka keris tersebut Terdakwa jual kepada H. Hasan yang beralamat di Kec. Ketapang Kab. Sampang, Terdakwa tidak tahu keberadaan keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 3000 tanda tangan atas nama JUHRA_;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah menjual keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa JL. Raya Pakandangan Barat RT.03 RW.01 Desa Bluto, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni dan istrinya yakni H. Aisun, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbincang-bincang sambil melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;

- selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimilikinya tidak cocok (tidak membawa keberuntungan) lalu Terdakwa menyarankan agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan/dijual saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni untuk dicarikan pembeli benda pusaka keris tersebut diserahkan pada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima benda pusaka keris dari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni kemudian Terdakwa mencari pembelinya dan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengabari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni melalui pesan Whatsapp bahwa keris miliknya sudah laku terjual kepada H. Hasan alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya oleh H. Hasan akan dicicil 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa pegang dulu dan tidak diserahkan kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;
- Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis karena oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan keris atau uang adri penjualan keris kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni mengalami kerugian Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Latifa Binti Moh. Ridwan yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ABBUL KHAIR Bin H. ALI MUFTI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib, yang terletak di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep, selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni dan istrinya yakni H. Aisun, kemudian Terdakwa berbincang-bincang sambil melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimilikinya tidak cocok (tidak membawa keberuntungan) lalu



Terdakwa menyarankan agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan/dijual saja, kemudian Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli kemudian benda pusaka keris tersebut diserahkan pada Terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengabari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni melalui pesan Whatsapp bahwa keris miliknya sudah laku terjual kepada H. Hasan alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya oleh H. Hasan akan dicicil 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa pegang dulu dan tidak diserahkan kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni. Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis karena oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan keris atau uang adri penjualan keris kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa setelah bertemu Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni dan istrinya yakni H. Aisun, kemudian Terdakwa berbincang-bincang sambil melihat-lihat benda pusaka keris milik Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni bahwa salah satu benda pusaka keris yang dimilikinya tidak cocok (tidak membawa keberuntungan) lalu Terdakwa menyarankan agar benda pusaka keris tersebut di keluarkan/dijual saja, kemudian Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli kemudian benda pusaka keris tersebut diserahkan pada Terdakwa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengabari Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni melalui pesan Whatsapp bahwa keris miliknya sudah laku terjual kepada H. Hasan alamat Kec. Ketapang Kab. Sampang dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya oleh H. Hasan akan dicicil 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa pegang dulu dan tidak diserahkan kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak menyerahkan keris maupun uang dari penjualan ataupun uang muka sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh pembeli keris tersebut kepada Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni karena uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang yaitu sejumlah uang kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutin dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, yaitu, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 3000 tanda tangan atas nama JUHRA dikembalikan kepada Saksi H.Ahmad Guntur Fatoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Ahmad Guntur Fatoni;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABBUL KHAIR Bin H. ALI MUFTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 3000 tanda tangan atas nama JUHRA ;
Dikembalikan kepada Saksi H.Ahmad Guntur Fatoni;;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Quraisyiyah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Smp